



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Cbd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pembatalan Pencatatan Akta Nikah yang diajukan oleh :

**Drs. H. Sihabudin, M.H bin H. Dede Daelami**, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 13 Juni 1963 (umur 55 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kepala Kator Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, Pendidikan Terakhir S2, tempat tinggal di jalan Raya Cidahu Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Cbd tanggal 30 Januari 2018 , dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017, telah dicetak Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) Nomor 0984/86/X/2017 tertanggal 25 Oktober 2017 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;

Hal 1 dari 5 hal Pen No7/Pdt.P/2018/PA.Cbd



2. Bahwa ternyata pernikahan yang direncanakan dan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 tidak terjadi, sesuai dengan surat model N 7 perihal pemberitahuan kehendak nikah;

3. Bahwa Pemohon memohon agar Akta Nikah Nomor 0984/86/X/2017 tertanggal 25 Oktober 2017 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumiharus dinyatakan cacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0984/86/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 antara (Jamar Thursika Tandaya bin Pepe Tandaya) dengan (Lispayana Yuda binti Nurholis)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, dapat menjatuhkan penetapan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang dan menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim telah meneliti secara seksama posita dan petitum surat permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara ini tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama Cibadak untuk mengadilinya;

*Hal 2 dari 5 hal Pen No7/Pdt.P/2018/PA.Cbd*



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon penetapan membatalkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0984/86/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 antara (Jamar Thursika Tandaya bin Pepe Tandaya) dengan (Lispayana Yuda binti Nurholis);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pokok permohonan dan juga petitum permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Kutipan Akta Nikah Nomor 0984/86/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 antara (Jamar Thursika Tandaya bin Pepe Tandaya) dengan (Lispayana Yuda binti Nurholis) yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama setempat, menurut Majelis Hakim baik posita maupun petitum dari permohonan Pemohon tersebut bukan merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama akan tetapi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Agama Cibadak tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan Pengadilan Agama Cibadak tidak berwenang mengadili perkara ini;

*Hal 3 dari 5 hal Pen No7/Pdt.P/2018/PA.Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000 ( seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Cibadak sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis ,

ttd

Drs.Usman Ali, S.H,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. H. Beben Buhori

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp.	100.000,-
4. Meterai .....	Rp.	6.000,-

Hal 4 dari 5 hal Pen No7/Pdt.P/2018/PA.Cbd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi ..... Rp. 5.000,-  
Jumlah ..... Rp. 181.000,-

----- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) -----

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs.E. Aripudin

Hal 5 dari 5 hal Pen No7/Pdt.P/2018/PA.Cbd